



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 488, 2020

KEMENPAN-RB. Penguji Keselamatan. Kesehatan Kerja. Jabatan Fungsional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja yang diduduki oleh PNS.
9. Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan akibat kerja.
11. Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pengujian K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu objek K3 secara teknis dan/atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis dan atau medis yang telah ditentukan.
12. Pengujian Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pengujian Kompetensi K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja dibidang K3 dan pelaksanaan pengembangan kompetensi K3.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau

sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, serta bergerak atau tetap dimana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Lingkungan Kerja adalah aspek higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di Tempat Kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja.
17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
19. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penguji K3 sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
20. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.
21. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang

disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penguji K3 dalam bentuk Angka Kredit Penguji K3.

22. Standar Kompetensi Penguji K3 yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3.
23. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari Penguji K3 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
24. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penguji K3 sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3.
25. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penguji K3 sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
26. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penguji K3 baik perorangan atau kelompok di bidang Pengujian K3.
27. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penguji K3 berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3 pada:
 - a. Instansi Pembina;
 - b. kementerian/lembaga lainnya yang terkait; dan
 - c. dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3.
- (3) Kedudukan Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penguji K3 termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Penguji K3 Ahli Pertama;
 - b. Penguji K3 Ahli Muda;
 - c. Penguji K3 Ahli Madya; dan
 - d. Penguji K3 Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penguji K3 yaitu melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penguji K3 terdiri atas Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perencanaan kegiatan K3;
 - b. Pengujian K3;
 - c. Pengujian Kompetensi K3;
 - d. pengendalian K3;
 - e. pengkajian K3; dan
 - f. evaluasi dan rekomendasi kegiatan K3.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3 sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penguji K3 Ahli Pertama, meliputi:
 1. melaksanakan pengkajian ulang permintaan K3;
 2. membuat *draft* kontrak kegiatan K3;
 3. melakukan identifikasi dan verifikasi bahan dan peralatan Pengujian K3;
 4. melakukan pengujian faktor fisika kebisingan pada Lingkungan Kerja;
 5. melakukan pengujian faktor fisika pencahayaan pada Lingkungan Kerja;
 6. melakukan pengujian faktor fisika iklim kerja pada Lingkungan Kerja;
 7. melakukan pengujian faktor fisika radiasi pada Lingkungan Kerja;

8. melakukan penilaian beban kerja di Tempat Kerja;
9. melakukan preparasi sampel pengujian faktor kimia debu dan gas/*fume*/uap;
10. melakukan pengujian faktor kimia debu, dan gas/*fume*/uap;
11. melakukan pengujian kadar gas di udara Lingkungan Kerja menggunakan alat pembacaan langsung (*gas detector/gas analyzer*);
12. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *spectrophotometer*;
13. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat timbangan analitik;
14. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat mikroskop;
15. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat lainnya berdurasi sampai 60 (enam puluh) menit;
16. melakukan uji kinerja peralatan sampling/ peralatan analisis faktor fisika/kimia;
17. melakukan preparasi sampel pengujian faktor biologi;
18. melakukan pengujian faktor biologi;
19. melakukan pengujian faktor ergonomi dengan anthropometri Tenaga Kerja;
20. melakukan pengujian faktor ergonomi dengan observasi ergonomi menggunakan kuesioner;
21. melakukan pengujian faktor ergonomi dengan tes kelelahan kerja;
22. melakukan pengujian faktor ergonomi dengan sarana prasarana kerja;

23. melakukan pengujian faktor ergonomi dengan *harvard step test*/indeks kebugaran jasmani;
24. melakukan pengujian faktor psikologi kerja dengan penilaian stress kerja menggunakan alat;
25. melakukan pengujian faktor psikologi kerja dengan penilaian psikologi kerja menggunakan kuesioner;
26. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan *anamnesa/interview*;
27. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan pengujian visus;
28. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan pengujian rontgen foto *thorax*;
29. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan pengujian darah/urin rutin;
30. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
31. melakukan pengujian *monitoring* biologis;
32. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji pembumian/*arde*;
33. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji tahanan insulator;
34. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji alat pelindung diri;
35. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji air industri air ketel;
36. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji air industri air pengisi ketel;
37. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji air limbah industri;
38. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji tak rusak (*non destructive test*);
39. pengujian sanitasi industri;
40. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pembinaan di bidang K3;

41. melakukan uji coba perangkat Uji Kompetensi K3;
 42. melakukan uji coba simulator;
 43. melakukan uji coba instrumen perangkat pengkajian K3;
 44. menginventarisasi dan mengidentifikasi data pengkajian K3 data primer;
 45. menginventarisasi dan mengidentifikasi data pengkajian K3 data sekunder; dan
 46. mengelola *database* pelayanan K3 nasional;
- b. Penguji K3 Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja kegiatan K3;
 2. menyusun program kerja kegiatan K3;
 3. menyusun rencana *walk-through survey* faktor bahaya K3;
 4. melakukan *walk-through survey* untuk mengidentifikasi faktor bahaya K3;
 5. melakukan pengujian faktor fisika getaran pada Lingkungan Kerja;
 6. melakukan analisis pengujian faktor fisika kebisingan pada Lingkungan Kerja;
 7. melakukan analisis pengujian faktor fisika pencahayaan pada Lingkungan Kerja;
 8. melakukan analisis pengujian faktor fisika iklim kerja pada Lingkungan Kerja;
 9. melakukan analisis pengujian faktor fisika radiasi pada Lingkungan Kerja;
 10. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *gas chromatography*;
 11. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *atomic absorption spectrophotometer*;
 12. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel

- menggunakan alat *gas chromatography mass spectrometry*;
13. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *inductively coupled plasma*;
 14. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *high performance liquid chromatography*;
 15. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *x-ray diffraction*;
 16. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *fourier transform infra red*;
 17. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat *mercury analyser*;
 18. melakukan analisis pengujian faktor kimia pada Lingkungan Kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat lain, berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) menit;
 19. melakukan uji banding/ uji profisiensi;
 20. melakukan perhitungan hasil uji sampel kimia;
 21. melakukan analisis jaminan mutu hasil pengujian;
 22. melakukan uji validasi metode Pengujian K3;
 23. membuat *control chart* faktor kimia;
 24. melakukan perhitungan *uncertainty*/ ketidakpastian terhadap peralatan uji K3 dan metode uji faktor kimia dan fisika;
 25. melakukan analisis sampel menggunakan alat *colony counter*;
 26. melakukan analisis sampel dengan identifikasi *mikroba pathogen*;
 27. melakukan analisis hasil pengujian ergonomi;
 28. analisis hasil pengujian psikologi kerja;

29. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan pemeriksaan fisik;
30. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan *spirometry*;
31. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan *audiometri*;
32. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan *elektrokardiogram*;
33. melakukan analisis *monitoring* biologis untuk logam berat dalam darah;
34. melakukan analisis *monitoring* biologis untuk phenol dalam urin;
35. melakukan analisis *monitoring* biologis untuk asam hipurat;
36. melakukan analisis *monitoring* biologis untuk *cholinesterase*;
37. melakukan pengujian gizi kerja;
38. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji radiografi;
39. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji ketebalan pipa;
40. melakukan pengujian keselamatan kerja untuk uji peralatan elektronik;
41. memberikan bimbingan teknis pengambilan sampel dalam penilaian dan menganalisis faktor bahaya K3;
42. melakukan validasi sertifikat pembinaan;
43. menyusun prosedur simulasi Pengujian Kompetensi K3;
44. membuat metode dan sistem pengelolaan *database* penilaian kompetensi K3 dan *monitoring* pemegang sertifikat kompetensi K3;
45. melakukan audit internal tempat Uji Kompetensi / *International Organization Standardization*;
46. melakukan bimbingan teknis pengembangan kompetensi K3;

47. melakukan analisis dan interpretasi data/uji statistik; dan
 48. menyusun hasil evaluasi dan memeriksa hasil pekerjaan Penguji K3 Ahli Pertama;
- c. Penguji K3 Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan verifikasi rencana kerja kegiatan K3;
 2. merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang K3;
 3. melakukan verifikasi hasil *walk-through survey* dalam identifikasi faktor bahaya *higiene industry*;
 4. melakukan analisis pengujian faktor fisika getaran pada Lingkungan Kerja;
 5. melakukan verifikasi terhadap hasil validasi metode uji;
 6. melakukan pengujian faktor kesehatan Tenaga Kerja dengan *treadmill*;
 7. melaksanakan analisis pengujian kesehatan kerja spirometri di Tempat Kerja;
 8. melaksanakan analisis pengujian kesehatan kerja audometri di Tempat Kerja;
 9. melaksanakan analisis pengujian kesehatan kerja dengan *elektrokardiogram* di Tempat Kerja;
 10. melaksanakan analisis pengujian kesehatan kerja rontgen foto *thorax* di Tempat Kerja;
 11. melakukan analisis hasil pengujian gizi kerja;
 12. melakukan pengujian pengelolaan makanan di Tempat Kerja;
 13. melakukan Pengujian K3 di Tempat Kerja berisiko tinggi;
 14. membuat pengolahan data hasil Pengujian K3;
 15. menyusun perangkat Uji Kompetensi K3;
 16. mempresentasikan perangkat Uji Kompetensi K3;
 17. membuat simulator Pengujian Kompetensi K3;
 18. melaksanakan Uji Kompetensi K3;

19. melakukan supervisi dan verifikasi Uji Kompetensi K3;
 20. melakukan verifikasi pembentukan tempat Uji Kompetensi;
 21. melakukan observasi/identifikasi permasalahan di Tempat Kerja;
 22. melakukan uji coba produk pengendalian K3 berupa teknis, administrasi, dan alat pelindung diri;
 23. menyusun instrumen perangkat pengkajian K3;
 24. mempresentasikan instrumen perangkat pengkajian K3;
 25. mengolah data pengkajian K3;
 26. membuat *project statement*;
 27. mempresentasikan *project statement*;
 28. menganalisis Kecelakaan Kerja di bidang K3;
 29. menyusun naskah informasi kegiatan K3;
 30. menyusun bahan masukan dan mempresentasikan hasil akhir pengujian/pengkajian/kompetensi K3; dan
 31. memverifikasi evaluasi hasil Pengujian K3; dan
- d. Penguji K3 Ahli Utama, meliputi:
1. membuat rumusan rencana strategis pengembangan Pengujian K3;
 2. menyusun desain pengkajian di bidang K3;
 3. melakukan analisis risiko K3;
 4. merancang bahan komunikasi, informasi, dan edukasi K3;
 5. membuat rancangan sarana dan prasarana simulasi;
 6. menyusun skema sertifikasi Uji Kompetensi K3;
 7. melakukan analisis masalah pengendalian K3;
 8. menyusun rancangan pengendalian K3 berupa eliminasi, substitusi, teknis, administratif, dan alat pelindung diri;
 9. membuat produk pengendalian K3;

10. mempresentasikan hasil uji coba produk pengendalian K3;
 11. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian K3;
 12. membuat modifikasi produk pengendalian K3;
 13. memberikan rekomendasi terkait pengendalian hasil analisis risiko K3;
 14. membuat sistem informasi pelayanan K3 nasional; dan
 15. menyusun rekomendasi hasil Pengujian K3.
- (2) Penguji K3 yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3 untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penguji K3 sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Penguji K3 Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan kaji ulang permintaan K3;
 2. *draft* kontrak kegiatan K3;
 3. formulir persiapan bahan dan peralatan Pengujian K3;
 4. data sampel pengujian kebisingan;
 5. data sampel pengujian pencahayaan;
 6. data sampel pengujian iklim kerja;
 7. data sampel pengujian radiasi;
 8. laporan hasil penilaian beban kerja;

9. laporan hasil/formulir preparasi sampel debu, dan gas/*fume*/uap;
10. data sampel pengujian faktor kimia debu, dan gas/*fume*/uap;
11. data sampel pengujian gas menggunakan alat pembacaan langsung;
12. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *spectrofotometer*;
13. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat timbangan analitik;
14. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat mikroskop;
15. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat lainnya brdurasi sampai 60 (enam puluh) menit;
16. laporan uji kinerja peralatan sampling/analisis faktor fisika/kimia;
17. laporan preparasi sampel faktor biologi;
18. laporan hasil pengujian faktor biologi;
19. data sampel pengujian anthropometri Tenaga Kerja;
20. data sampel observasi ergonomi menggunakan kuesioner;
21. data sampel pengujian test kelelahan kerja;
22. data sampel pengujian ergonomi dengan sarana prasarana kerja;
23. data sampel pengujian ergonomi dengan *harvard step test*/indeks kebugaran jasmani;
24. data sampel penilaian stress kerja menggunakan alat;
25. data sampel penilaian psikologi kerja menggunakan kuesioner;
26. data sampel faktor kesehatan kerja dengan *anamnesa/interview*;
27. data sampel faktor kesehatan kerja dengan pengujian visus;
28. data sampel faktor kesehatan kerja dengan pengujian rontgen foto *thorax*;

29. data sampel faktor kesehatan kerja dengan pengujian darah/urin rutin;
 30. data sampel faktor kesehatan kerja dengan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
 31. laporan hasil pengujian *monitoring* biologis;
 32. data sampel pengujian pembumian/*arde*;
 33. data sampel pengujian tahanan insulator;
 34. data sampel pengujian alat pelindung diri;
 35. data sampel pengujian air industri air ketel;
 36. data sampel pengujian air industri air pengisi ketel;
 37. data sampel pengujian air limbah industri;
 38. data sampel pengujian tak rusak (*non destructive test*);
 39. laporan hasil pengujian sanitasi industri;
 40. laporan hasil verifikasi kelengkapan dokumen pembinaan di bidang K3;
 41. laporan hasil uji coba perangkat uji coba kompetensi K3;
 42. dokumen hasil uji coba simulator;
 43. data hasil uji coba instrument perangkat pengkajian K3;
 44. laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data primer pengkajian K3;
 45. laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder pengkajian K3; dan
 46. dokumen pengelolaan *database* pelayanan K3 nasional;
- b. Penguji K3 Ahli Muda, meliputi:
1. rencana kerja kegiatan K3;
 2. program kerja kegiatan K3;
 3. laporan perencanaan *walk-through survey* faktor bahaya K3;
 4. laporan hasil *walk-through survey* faktor bahaya K3;
 5. data sampel pengujian getaran kerja;
 6. data sampel analisis pengujian kebisingan;
 7. data sampel analisis pengujian pencahayaan;
 8. data sampel analisis pengujian iklim kerja;

9. data sampel analisis pengujian radiasi;
10. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *gas chromatography*;
11. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *atomic absorption spectrophotometer*;
12. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *gas chromatography mass spectrometry*;
13. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *inductively coupled plasma*;
14. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *high performance liquid chromatography*;
15. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *x-ray diffraction*;
16. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *fourier transform infra red*;
17. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat *mercury analyser*;
18. data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat lain, berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) menit;
19. laporan hasil uji banding/uji profisiensi;
20. data perhitungan hasil uji sampel kimia;
21. laporan analisis jaminan mutu hasil pengujian;
22. laporan uji validasi metode Pengujian K3;
23. laporan *control chart* faktor kimia;
24. laporan perhitungan *uncertainty*/ketidakpastian terhadap peralatan uji K3 dan metode uji faktor kimia dan fisika;
25. laporan analisis sampel menggunakan alat *colony counter*;
26. laporan analisis sampel dengan identifikasi *mikroba pathogen*;
27. laporan analisis hasil pengujian ergonomi;
28. laporan analisis hasil pengujian psikologi kerja;

29. data sampel pengujian kesehatan kerja dengan pemeriksaan fisik;
 30. data sampel pengujian kesehatan kerja dengan *spirometri*;
 31. data sampel pengujian kesehatan kerja dengan *audiometri*;
 32. data sampel pengujian kesehatan kerja dengan *elektrokardiogram*;
 33. laporan analisis *monitoring* biologis logam berat dalam darah;
 34. laporan analisis *monitoring* biologis phenol dalam urin;
 35. laporan analisis *monitoring* biologis asam hipurat;
 36. laporan analisis *monitoring* biologis *cholinesterase*;
 37. laporan hasil pengujian gizi kerja;
 38. data sampel pengujian radiografi;
 39. data sampel pengujian ketebalan pipa;
 40. data sampel pengujian peralatan elektronik;
 41. laporan kegiatan bimbingan teknis pengambilan sampel dalam penilaian dan menganalisis faktor bahaya K3;
 42. laporan hasil validasi sertifikat pembinaan;
 43. prosedur simulasi pengujian kompetensi K3;
 44. dokumen metode dan sistem pengelolaan *database* penilaian K3 dan *monitoring* pemegang sertifikat kompetensi K3;
 45. laporan audit Internal tempat Uji Kompetensi/*international organization standardization*;
 46. laporan bimbingan teknis pengembangan kompetensi K3;
 47. laporan hasil analisis dan interpretasi data/uji statistik; dan
 48. laporan hasil evaluasi Pengujian K3 dan pemeriksaan pekerjaan Penguji K3 Ahli Pertama;
- c. Penguji K3 Ahli Madya, meliputi:
1. laporan verifikasi rencana kerja kegiatan K3;
 2. *draft* norma, standar, prosedur, dan kriteria;

3. laporan verifikasi hasil *walk-through survey* dalam identifikasi faktor bahaya *higiene industry*;
4. data sampel hasil analisis pengujian getaran;
5. laporan verifikasi terhadap hasil validasi metode uji;
6. data sampel pengujian kesehatan kerja dengan *treadmill*;
7. data sampel hasil analisis pengujian dengan *spirometri*;
8. data sampel hasil analisis pengujian dengan *audiometri*;
9. data sampel hasil analisis pengujian dengan *elektrokardiogram*;
10. data sampel hasil analisis pengujian dengan rontgen foto *thorax*;
11. laporan analisis hasil pengujian gizi kerja;
12. laporan hasil pengujian pengelolaan makanan di Tempat Kerja;
13. dokumen hasil Pengujian K3 di Tempat Kerja beresiko tinggi;
14. dokumen pengolahan data hasil Pengujian K3;
15. dokumen perangkat Uji Kompetensi K3;
16. bahan presentasi perangkat Uji Kompetensi K3;
17. dokumen simulasi Pengujian Kompetensi K3;
18. laporan Uji Kompetensi K3;
19. dokumen supervisi dan verifikasi Uji Kompetensi K3;
20. dokumen verifikasi pembentukan tempat Uji Kompetensi;
21. dokumen observasi/identifikasi permasalahan di Tempat Kerja;
22. laporan uji coba produk pengendalian K3 berupa teknis, administrasi, dan alat pelindung diri;
23. data instrumen perangkat pengkajian K3;
24. bahan presentasi instrumen perangkat pengkajian K3;
25. laporan hasil pengolahan data pengkajian K3;
26. laporan *project statement*;
27. laporan pelaksanaan presentasi *project statement*;

28. laporan analisis Kecelakaan Kerja di bidang K3;
 29. naskah informasi kegiatan K3;
 30. laporan pelaksanaan presentasi hasil akhir pengujian/pengkajian/kompetensi K3; dan
 31. laporan verifikasi hasil evaluasi; dan
- d. Penguji K3 Ahli Utama, meliputi:
1. rumusan rencana strategis pengembangan Pengujian K3;
 2. *draft* desain pengkajian di bidang K3;
 3. dokumen analisis risiko K3;
 4. dokumen rancangan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi K3;
 5. dokumen rancangan sarana dan prasarana simulasi;
 6. dokumen skema sertifikasi Uji Kompetensi K3;
 7. laporan hasil analisis masalah pengendalian K3;
 8. laporan rancangan pengendalian K3 berupa eliminasi, substitusi, teknis, administratif, dan alat pelindung diri;
 9. laporan produk pengendalian K3;
 10. laporan pelaksanaan presentasi hasil uji coba produk pengendalian K3;
 11. data evaluasi pelaksanaan pengendalian K3;
 12. laporan hasil modifikasi produk pengendalian K3;
 13. laporan rekomendasi terkait pengendalian hasil analisis resiko K3;
 14. dokumen sistem informasi pelayanan K3 nasional; dan
 15. laporan rekomendasi hasil Pengujian K3.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penguji K3 yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penguji K3 yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penguji K3 yang melaksanakan kegiatan Penguji K3 yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penguji K3 yang melaksanakan kegiatan Penguji K3 satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang K3, teknik, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan kesehatan masyarakat; dan
 - e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji K3 dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (5) Penguji K3 yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Penguji K3 yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Bagi PNS yang diangkat melalui perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengujian K3.

- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Penguji K3.

Pasal 16

- (1) Penguji K3 Ahli Utama dapat diangkat dari Pejabat Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengujian K3 paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan

Fungsional Penguji K3 Ahli Utama dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat
Pangkat melalui Promosi

Pasal 17

Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh Lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pangkat Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penguji K3 wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Penguji K3 bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penguji K3 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku

PNS.

- (3) Penilaian kinerja Penguji K3 dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Penguji K3 wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penguji K3 berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi Penguji K3 setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penguji K3 Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penguji K3 Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penguji K3 Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Penguji K3 Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penguji K3 Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penguji K3 wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.

- (4) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Penguji K3 yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penguji K3 Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penguji K3 Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penguji K3 Ahli Madya.
- (2) Penguji K3 Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Penguji K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penguji K3 mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penguji K3.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penguji K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penguji K3.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usulan PAK Penguji K3 diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengujian K3 atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Madya dan Penguji K3 Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama dan Penguji K3 Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
- c. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi ketenagakerjaan pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama dan Penguji K3 Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit

- bagi Penguji K3 Ahli Madya dan Penguji K3 Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama dan Penguji K3 Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi ketenagakerjaan pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama dan Penguji K3 Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penguji K3 dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Penguji K3 terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Madya dan Penguji K3 Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - 2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama dan Penguji K3 Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat;
 - b. Tim Penilai daerah bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Ketenagakerjaan pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama dan Penguji K3 Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengujian K3, unsur kepegawaian, dan Penguji K3.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penguji K3 Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian.

- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Penguji K3.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Penguji K3 yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penguji K3; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penguji K3, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penguji K3.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 Kementerian Ketenagakerjaan bagi Tim Penilai Pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi bagi Tim Penilai daerah.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3, untuk Penguji K3:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Penguji K3 dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Pengujian K3;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ ijazah kesarjanaan lainnya; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penguji K3 yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penguji K3 dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pengujian K3;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengujian K3;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengujian K3;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Pengujian K3;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pengujian K3; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengujian K3.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penguji K3 yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penguji K3 wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penguji K3, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Penguji K3 Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penguji K3 Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Penguji K3 Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penguji K3 Ahli Utama.

Pasal 39

- (1) Penguji K3 yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengujian K3, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penguji K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penguji K3 yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan.

Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penguji K3 tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI K3

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah perusahaan;
 - b. jumlah Tenaga Kerja; dan
 - c. jumlah objek pengujian K3.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji K3 yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat Uji Kompetensi.
- (3) Kompetensi Penguji K3, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penguji K3 wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Pengujian K3.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penguji K3 dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Penguji K3 diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3.
- (3) Penguji K3 yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji K3.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki

dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Penguji K3 selama diberhentikan.

- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji K3.

Pasal 48

Penguji K3 yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Penguji K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penguji K3 dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penguji K3 dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penguji K3 yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penguji K3
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengujian K3;

- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Penguji K3 pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penguji K3 di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penguji K3; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna

Jabatan Fungsional Penguji K3 setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

- (5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji K3 secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penguji K3 wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penguji K3 wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penguji K3.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji K3 diatur oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	A. Perencanaan kegiatan K3	1. Menyusun rencana kerja kegiatan K3 2. Melakukan verifikasi rencana kerja kegiatan K3	Rencana kerja kegiatan K3 Laporan verifikasi rencana kerja kegiatan K3	0,09 0,18	Ahli Muda Ahli Muda
		3. Menyusun program kerja kegiatan K3	Program kerja kegiatan K3	0,09	Ahli Muda
		4. Melaksanakan pengkajian ulang permintaan K3	Laporan kaji ulang permintaan K3	0,06	Ahli Pertama
		5. Membuat draft kontrak kegiatan K3	Draft kontrak kegiatan K3	0,12	Ahli Pertama
		6. Membuat rumusan rencana strategis pengembangan pengujian K3	Rumusan rencana strategis pengembangan pengujian K3	4,00	Ahli Utama
		7. Menyusun desain pengkajian di bidang K3	Draft desain pengkajian di bidang K3	2,00	Ahli Utama
		8. Merumuskan NSPK di bidang K3	Draft NSPK	3,00	Ahli Muda
		9. Menyusun rencana <i>walk-through survey</i> faktor bahaya K3	Laporan perencanaan <i>walk-through survey</i> faktor bahaya K3	0,06	Ahli Muda
	B. Pengujian K3	1. Melakukan <i>walk-through survey</i> untuk mengidentifikasi faktor bahaya K3	Laporan hasil <i>walk-through survey</i> faktor bahaya K3	0,09	Ahli Muda
		2. Melakukan verifikasi hasil <i>walk-through survey</i> dalam identifikasi faktor bahaya hygiene industri	Laporan verifikasi hasil <i>walk-through survey</i> dalam identifikasi faktor bahaya hygiene industri	0,09	Ahli Muda
		3. Melakukan identifikasi dan verifikasi bahan dan peralatan pengujian K3	Formulir persiapan bahan dan peralatan pengujian K3	0,04	Ahli Pertama
		4. Melakukan pengujian faktor fisika pada lingkungan kerja : a. Kebisingan b. Pencahayaannya c. Getaran d. Iklim kerja e. Radiasi	Data sampel pengujian kebisingan Data sampel pengujian pencahayaannya Data sampel hasil analisis pengujian getaran Data sampel pengujian Iklim kerja Data sampel pengujian radiasi	0,05 0,03 0,09 0,05 0,05	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama
		5. Melakukan analisis pengujian faktor fisika pada lingkungan kerja : a. kebisingan b. pencahayaannya c. getaran	Data sampel analisis pengujian kebisingan Data sampel analisis pengujian pencahayaannya Data sampel analisis pengujian getaran	0,03 0,03 0,08	Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA	PELAKSANA
				KREDIT	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		d. Iklim kerja	Data sampel analisis pengujian iklim kerja	0.03	Ahli Muda
		e. radiasi	Data sampel analisis pengujian radiasi	0.04	Ahli Muda
		6. Melakukan penilaian beban kerja di tempat kerja	Laporan hasil penilaian beban kerja	0.03	Ahli Pertama
		7. Melakukan preparasi sampel pengujian faktor kimia debu dan gas/fume/uap	Laporan hasil/formulir preparasi sampel debu, dan gas/fume/uap	0.03	Ahli Pertama
		8. Melakukan pengujian faktor kimia debu, dan gas / fume/ uap	Data sampel pengujian faktor kimia debu, dan gas /fume/uap	0.06	Ahli Pertama
		9. Melakukan pengujian kadar gas di udara lingkungan kerja menggunakan alat pembacaan langsung (<i>gas detector/gas analyzer</i>)	Data sampel pengujian gas menggunakan alat pembacaan langsung	0.06	Ahli Pertama
		10. Melakukan analisis pengujian faktor kimia pada lingkungan kerja dengan menganalisis sampel menggunakan alat:			
		a. Spektrofotometer	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat Spektrofotometer	0.03	Ahli Pertama
		b. Timbangan analitik	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat timbangan analitik	0.02	Ahli Pertama
		c. Gas Chromatography (GC)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat Gas Chromatography (GC)	0.06	Ahli Muda
		d. <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS)	0.06	Ahli Muda
		e. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)	0.04	Ahli Muda
		f. Inductively Coupled Plasma (ICP)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat Inductively Coupled Plasma (ICP)	0.04	Ahli Muda
		g. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	0.04	Ahli Muda
		h. X-Ray Diffraction (XRD)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat X-Ray Diffraction (XRD)	0.06	Ahli Muda
		i. <i>Microscope</i>	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat <i>microscope</i>	0.03	Ahli Pertama
		j. Fourier Transform Infra Red (FTIR)	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat Fourier Transform Infra Red (FTIR)	0.04	Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		k. <i>Mercury analyzer</i> l. Alat lainnya berdurasi sampai 60 menit m. Alat lainnya, berdurasi lebih dari 60 menit	Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat <i>Mercury analyser</i> Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat lainnya berdurasi sampai 60 menit Data sampel hasil analisis pengujian faktor kimia menggunakan alat <i>Mercury analyzer</i> lebih dari 60 menit	0,09 0,02 0,04	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda
		11. Melakukan uji barcoding/ uji profisiensi	Laporan hasil uji barcoding/ uji profisiensi	0,24	Ahli Muda
		12. Melakukan perhitungan hasil uji sampel kimia	Data perhitungan hasil uji sampel kimia	0,04	Ahli Muda
		13. Melakukan analisis jaminan mutu hasil pengujian	Laporan analisis jaminan mutu hasil pengujian	0,02	Ahli Muda
		14. Melakukan uji validasi metode pengujian K3	Laporan uji validasi metode pengujian K3	0,09	Ahli Muda
		15. Membuat <i>control chart</i> faktor kimia	Laporan <i>control chart</i> faktor kimia	0,09	Ahli Muda
		16. Melakukan uji kinerja peralatan sampling/peralatan analisis faktor fisika/kimia	Laporan uji kinerja peralatan sampling/analisis faktor fisika/kimia	0,05	Ahli Pertama
		17. Melakukan verifikasi terhadap hasil validasi metode uji	Laporan verifikasi terhadap hasil validasi metode uji	0,14	Ahli Madya
		18. Melakukan perhitungan <i>uncertainty</i> / ketidaktepatan terhadap peralatan uji K3 dan metode uji faktor kimia dan fisika	Laporan perhitungan <i>uncertainty</i> / ketidaktepatan terhadap peralatan uji K3 dan metode uji faktor kimia dan fisika	0,09	Ahli Muda
		19. Melakukan preparasi sampel pengujian faktor biologi	Laporan preparasi sampel faktor biologi	0,09	Ahli Pertama
		20. Melakukan pengujian faktor biologi	Laporan hasil pengujian faktor biologi	0,02	Ahli Pertama
		21. Melakukan analisis sampel menggunakan alat <i>colony counter</i>	Laporan analisis sampel menggunakan alat <i>colony counter</i>	0,04	Ahli Muda
		22. Melakukan analisis sampel dengan identifikasi mikroba patogen	Laporan analisis sampel dengan identifikasi mikroba patogen	0,09	Ahli Muda
		23. Melakukan Pengujian faktor ergonomi dengan: a. Antropometri tenaga kerja b. Observasi ergonomi menggunakan kuisioner c. Test kelelahan kerja d. Sarana prasarana kerja e. Harvard step test/ Indeks Kebugaran Jasmani	Data sampel pengujian antropometri tenaga kerja Data sampel observasi ergonomi menggunakan kuisioner Data sampel pengujian test kelelahan kerja Data sampel pengujian ergonomi dengan sarana prasarana kerja Data sampel pengujian ergonomi dengan Harvard step test/ Indeks Kebugaran Jasmani	0,04 0,01 0,03 0,05 0,03	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama
		24. Melakukan analisis hasil pengujian ergonomi	Laporan analisis hasil pengujian ergonomi	0,08	Ahli Muda
		25. Melakukan pengujian faktor psikologi kerja dengan :			

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA	PELAKSANA KEGIATAN
				KREDIT	
1	2	3	4	5	6
		a. penilaian stress kerja (menggunakan alat)	Data sampel penilaian stress kerja (menggunakan alat)	0.02	Ahli Pertama
		b. penilaian psikologi kerja (menggunakan kuesioner)	Data sampel penilaian psikologi kerja (menggunakan kuesioner)	0.01	Ahli Pertama
		26. Analisis hasil pengujian psikologi kerja	Laporan analisis hasil pengujian psikologi kerja	0.08	Ahli Muda
		27. Melakukan pengujian faktor kesehatan tenaga kerja dengan :			
		a. Anamnesa / interview	Data sampel faktor kesehatan kerja dengan anamnesa/Interview	0.04	Ahli Pertama
		b. Pemeriksaan fisik	Data sampel pengujian kesehatan kerja dengan pemeriksaan fisik	0.08	Ahli Muda
		c. Pengujian visus	Data sampel faktor kesehatan kerja dengan pengujian visus	0.02	Ahli Pertama
		d. Pengujian rontgen foto thorax	Data sampel faktor kesehatan kerja dengan pengujian rontgen foto thorax	0.04	Ahli Pertama
		e. Pengujian darah/urin rutin	Data sampel faktor kesehatan kerja dengan pengujian darah/urin rutin	0.01	Ahli Pertama
		f. Spirometri	Data sampel pengujian kesehatan kerja dengan spirometri	0.03	Ahli Muda
		g. Audiometri	Data sampel pengujian kesehatan kerja dengan audiometri	0.04	Ahli Muda
		h. EKG (rdkam jantung)	Data sampel pengujian kesehatan kerja dengan EKG (rekam jantung).	0.05	Ahli Muda
		i. <i>Treadmill</i>	Data sampel pengujian kesehatan kerja dengan <i>Treadmill</i>	0.15	Ahli Madya
		j. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut	Data sampel faktor kesehatan kerja dengan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut	0.01	Ahli Pertama
		28. Melaksanakan analisis pengujian kesehatan kerja di tempat kerja :			
		a. Spirometri	Data sampel hasil analisis pengujian dengan spirometri	0.06	Ahli Madya
		b. Audiometri	Data sampel hasil analisis pengujian dengan audiometri	0.06	Ahli Madya
		c. EKG	Data sampel hasil analisis pengujian dengan EKG	0.06	Ahli Madya
		d. Rontgen foto thorax	Data sampel hasil analisis pengujian dengan rontgen foto thorax	0.06	Ahli Madya
		29. Melakukan analisis monitoring biologis untuk:			
		a. Logam berat dalam darah	Laporan analisis monitoring biologis logam berat dalam darah	0.09	Ahli Muda
		b. Phenol dalam urin	Laporan analisis monitoring biologis phenol dalam urin	0.09	Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		c. Asam hipurat	Laporan analisis monitoring biologis asam hipurat	0,09	Ahli Muda
		d. Cholinesterase	Laporan analisis monitoring biologis cholinesterase	0,09	Ahli Muda
		30. Melakukan pengujian monitoring biologis	Laporan hasil pengujian monitoring biologis	0,03	Ahli Pertama
		31. Melakukan pengujian gizi kerja	Laporan hasil pengujian gizi kerja	0,09	Ahli Muda
		32. Melakukan analisis hasil pengujian gizi kerja	Laporan analisis hasil pengujian gizi kerja	0,14	Ahli Muda
		33. Melakukan pengujian pengolahan makanan di tempat kerja	Laporan hasil pengujian pengolahan makanan di tempat kerja	0,14	Ahli Muda
		34. Melakukan pengujian keselamatan kerja untuk :			
		a. Uji pembuntian/arde	Data sampel pengujian pembuntian/arde	0,01	Ahli Pertama
		b. Uji tabanan insulator	Data sampel pengujian tabanan insulator	0,01	Ahli Pertama
		c. Uji alat pelindung diri	Data sampel pengujian alat pelindung diri	0,02	Ahli Pertama
		d. Uji air industri air ketel	Data sampel pengujian air industri air ketel	0,02	Ahli Pertama
		e. Uji air industri air pengisi ketel	Data sampel pengujian air industri air pengisi ketel	0,02	Ahli Pertama
		f. Uji air limbah industri	Data sampel pengujian air limbah industri	0,01	Ahli Pertama
		g. Uji tak rusak (<i>non destructive test</i>)	Data sampel pengujian tak rusak (<i>non destructive test</i>)	0,02	Ahli Pertama
		h. Uji radiografi	Data sampel pengujian radiografi	0,02	Ahli Muda
		i. Uji ketebalan pipa	Data sampel pengujian ketebalan pipa	0,02	Ahli Muda
		j. Uji perlatan elektronik	Data sampel pengujian perlatan elektronik	0,02	Ahli Muda
		35. Melakukan pengujian K3 di tempat kerja bersisiko tinggi	Dokumen hasil pengujian K3 di tempat kerja bersisiko tinggi	0,14	Ahli Muda
		36. Membuat pengolahan data hasil pengujian K3	Dokumen pengolahan data hasil pengujian K3	0,06	Ahli Muda
		37. Memberikan bimbingan teknis pengambilan sampel dalam penilaian dan menganalisis faktor bahaya K3	Laporan kegiatan bimbingan teknis pengambilan sampel dalam penilaian dan menganalisis faktor bahaya K3	0,09	Ahli Muda
		38. Melakukan analisis risiko K3	Dokumen analisis risiko K3	1,80	Ahli Utama
		39. Pengujian sanitasi industri	Laporan hasil pengujian sanitasi industri	0,05	Ahli Pertama
C. Pengujian kompetensi K3		1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pembinaan di bidang K3	Laporan hasil verifikasi kelengkapan dokumen pembinaan di bidang K3	0,05	Ahli Pertama
		2. Melakukan validasi sertifikat pembinaan	Laporan hasil validasi sertifikat pembinaan	0,02	Ahli Muda
		3. Merancang bahan komunikasi, informasi, dan edukasi K3	Dokumen rancangan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi K3	1,80	Ahli Utama
		4. Menyusun perangkat uji kompetensi K3	Dokumen perangkat uji kompetensi K3	0,45	Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		5. Mempresentasikan perangkat uji kompetensi K3	Bahan presentasi perangkat uji kompetensi K3	0.14	Ahli Madya
		6. Melakukan uji coba perangkat uji kompetensi K3	Laporan hasil uji coba perangkat uji coba kompetensi K3	0.02	Ahli Pertama
		7. Membuat rancangan sarana dan prasarana simulasi	Dokumen rancangan sarana dan prasarana simulasi	1.80	Ahli Utama
		8. Membuat simulator pengujian kompetensi K3	Dokumen simulasi pengujian kompetensi K3	0.90	Ahli Madya
		9. Melakukan uji coba simulator	Dokumen hasil uji coba simulator	0.02	Ahli Pertama
		10. Menyusun skema sertifikasi uji kompetensi K3	Dokumen skema sertifikasi uji kompetensi K3	1.20	Ahli Utama
		11. Melaksanakan uji kompetensi K3	Laporan uji kompetensi K3	0.27	Ahli Madya
		12. Menyusun prosedur simulasi pengujian kompetensi K3	Prosedur simulasi pengujian kompetensi K3	0.18	Ahli Muda
		13. Membuat metode dan sistem pengolahan database penilaian kompetensi K3 dan monitoring pemegang sertifikasi kompetensi K3	Dokumen metode dan sistem pengolahan database penilaian K3 dan monitoring pemegang sertifikasi kompetensi K3	0.18	Ahli Muda
		14. Melakukan supervisi dan verifikasi uji kompetensi K3	Dokumen supervisi dan verifikasi uji kompetensi K3	0.09	Ahli Madya
		15. Melakukan verifikasi pembentukan TUK	Dokumen verifikasi pembentukan TUK	0.41	Ahli Madya
		16. Melakukan audit Internal TUK/ISO	Laporan audit Internal TUK/ISO	0.18	Ahli Muda
		17. Melakukan bimbingan teknis pengembangan kompetensi K3	Laporan bimbingan teknis pengembangan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0.18	Ahli Muda
	D. Pengendalian K3	1. Melakukan observasi/identifikasi permasalahan di tempat kerja	Dokumen observasi/identifikasi permasalahan di tempat kerja	0.14	Ahli Madya
		2. Melakukan analisis masalah pengendalian K3	Laporan hasil analisis masalah pengendalian K3	0.18	Ahli Utama
		3. Menyusun rancangan pengendalian K3 (eliminasi, substitusi, teknis, administratif dan APD)	Laporan rancangan pengendalian K3 (eliminasi, substitusi, teknis, administratif dan APD)	0.60	Ahli Utama
		4. Membuat produk pengendalian K3	Laporan produk pengendalian K3	0.96	Ahli Utama
		5. Melakukan uji coba produk pengendalian K3 (teknis, administrasi dan APD)	Laporan uji coba produk pengendalian K3 (teknis, administrasi dan APD)	0.18	Ahli Madya
		6. Mempresentasikan hasil uji coba produk pengendalian K3	Laporan pelaksanaan presentasi hasil uji coba produk pengendalian K3	0.10	Ahli Utama
		7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian K3	Data evaluasi pelaksanaan pengendalian K3	0.12	Ahli Utama
		8. Membuat modifikasi produk pengendalian K3	Laporan hasil modifikasi produk pengendalian K3	0.36	Ahli Utama
		9. Memberikan rekomendasi terkait pengendalian hasil analisis risiko K3	Laporan rekomendasi terkait pengendalian hasil analisis risiko K3	0.18	Ahli Utama

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	E: Pengkajian K3	1. Menyusun instrumen perangkat pengkajian K3 2. Melakukan uji coba instrumen perangkat pengkajian K3 3. Mempresentasikan instrumen perangkat pengkajian K3 4. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data pengkajian K3 : a. Data primer b. Data sekunder	Data instrumen perangkat pengkajian K3 Data hasil uji coba instrumen perangkat pengkajian K3; Bahan presentasi instrumen perangkat pengkajian K3 Laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data primer pengkajian K3 Laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder pengkajian K3	1.20 0.09 0.14	Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Madya
		5. Mengolah data pengkajian K3 6. Melakukan analisis dan interpretasi data/uji statistik 7. Membuat <i>project statement</i> 8. Mempresentasikan <i>project statement</i> 9. Membuat sistem informasi pelayanan K3 nasional 10. Mengelola database pelayanan K3 nasional 11. Menganalisis kecelekakan kerja di bidang K3 12. Menyusun naskah informasi kegiatan K3	Laporan hasil pengolahan data pengkajian K3 Laporan hasil analisis dan interpretasi data/uji statistik Laporan Project statement Laporan pelaksanaan presentasi Project statement Dokumen sistem informasi pelayanan K3 nasional Dokumen pengelolaan database pelayanan K3 nasional Laporan analisis kecelekakan kerja di bidang K3 Naskah informasi kegiatan K3	0.45 0.30 0.75 0.09 1.20 0.07 0.60 0.14	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Madya
	F: Evaluasi dan Rekomendasi kegiatan K3	1. Menyusun bahan masukan dan mempresentasikan hasil akhir pengujian/pengkajian/kompetensi K3 2. Evaluasi hasil pengujian K3 : a. Menyusun hasil evaluasi dan memeriksa hasil pekerjaan Penguji K3 ahli pertama	Laporan pelaksanaan presentasi hasil akhir pengujian/pengkajian/kompetensi K3 Laporan hasil evaluasi pengujian K3 dan pemeriksaan pekerjaan Penguji K3 ahli pertama	0.14 0.06	Ahli Madya Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		b. Memverifikasi hasil evaluasi	Laporan verifikasi hasil evaluasi	0.06	Ahli Madya
		3. Menyusun rekomendasi hasil pengujian K3	Laporan rekomendasi hasil pengujian K3	0.18	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

titd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUJAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1 NO	2 UNSUR	3 SUB UNSUR	4 BUTIR KEGIATAN	5 SATUAN HASIL	6 ANGKA KREDIT	7 PELAKSANA KEGIATAN
1.	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/geelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji K3 B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengujian K3	1. Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji K3 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengejaian/survei/evaluasi di bidang Pengujian K3 yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengejaian/survei/evaluasi di bidang Pengujian K3 yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengujian K3 yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Ijazah/Geelar Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah Buku Makalah	25% AK kenaikkan pangkat 20 12.5 6 8 4 8 4 7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji K3	Laporan	0,0-4	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA									
	AHLI PERTAMA III/a	III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a	IV/b	IV/c	AHLI UTAMA IV/d	IV/e	
Melaksanakan Pengujian dan Kompetensi K3 yang meliputi Perencanaan kegiatan K3, Pengujian K3, Pengujian kompetensi K3, Pengendalian K3, Pengawasan K3, Evaluasi dan Rekomendasi kegiatan K3	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA									
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	AHLI MADYA IV/b	IV/c	AHLI UTAMA IV/d	IV/e		
Melaksanakan Pengujian dan Kompetensi K3 yang meliputi Perencanaan kegiatan K3, Pengujian K3, Pengujian kompetensi K3, Pengendalian K3, Pengujian K3, Evaluasi dan Rekomendasi kegiatan K3	50	100	100	150	150	150	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	JABATAN FUNGSIONAL PENGGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA					AHLI UTAMA				
	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA							
Melaksanakan Pengujian dan Kompetensi K3 yang meliputi Perencanaan kegiatan K3, Pengujian K3, Pengujian kompetensi K3, Pengendalian K3, Pengajaran K3, Evaluasi dan Rekomendasi kegiatan K3	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/d	IV/e	IV/e
	100	100	150	150	150	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO